



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bima Sakti Bin Afrizal;
2. Tempat lahir : Pulau Borang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Merbu RT. 001 RW. 001
Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Bima Sakti Bin Afrizal ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa Bima Sakti Bin Afrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asan Bin Adam;
2. Tempat lahir : Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/5 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Teluk Kijing I Kecamatan Lais
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Asan Bin Adam ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa Asan Bin Adam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sadli, S.H. dan Danico Wisdana, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung Km.17, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb tanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I BIMA SAKTI Bin AFRIZAL dan Terdakwa II ASAN Bin ADAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 12 (dua belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,04 gram, netto 0,458 gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah;
- 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **BIMA SAKTI Bin AFRIZAL**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa **ASAN Bin ADAM**, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Mess PT. TBL Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu 15 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa BIMA menelpon Terdakwa ASAN dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu dijawab oleh Terdakwa ASAN nanti dikabari. Selanjutnya sekira hari Minggu tanggal 29 desember 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa ASAN menelpon Terdakwa BIMA bahwa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa BIMA berangkat menuju sebuah mess yang beralamat di PT.TBL Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Setelah bertemu Terdakwa ASAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kepada Terdakwa BIMA, lalu Terdakwa BIMA mengatakan bagaimana pembagian keuntungannya, yang dijawab oleh Tersangka ASAN bahwa Terdakwa ASAN tidak perlu untuk asalkan bisa memakai narkotik jenis sabu dan uang sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kembali. Selanjutnya Terdakwa BIMA menelpon Sdr. BENI (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu, lalu Sdr. BENI (DPO) mengatakan tunggu saja di Jalan Inpres Desa Prajin dekat PT. RSA lalu Terdakwa pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX (DPB);

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di lokasi yang telah ditentukan Sdr. BENI (DPO), datang seseorang yang tidak Terdakwa BIMA kenal dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal tersebut. setelah itu Terdakwa kembali menuju mess Terdakwa BIMA di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Sesampainya di mess, Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu menggunakan skop plastik **dengan rincian 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**. Setelah paket narkoba jenis sabu tersebut telah dipecah, Terdakwa BIMA menelpon Terdakwa ASAN untuk mengajak mengonsumsi narkoba jenis sabu sebagai imbalan telah meminjamkan uang, setelah Terdakwa ASAN sampai Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan **tersisa 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**. Setelah itu pada saat di mess Terdakwa BIMA **menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** di pinggir jalan dekat Mess, kemudian Terdakwa ASAN pulang messnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2024, Terdakwa BIMA menjual narkoba jenis sabu sebanyak **3 (tiga) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** dengan orang-orang yang tidak dikenal Terdakwa BIMA. Kemudia sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa BIMA menelpon Terdakwa ASAN meminta untuk ditemani mengirimkan uang kepada Sdr. BENI, Terdakwa ASAN menyetujui lalu mendatangi Terdakwa BIMA di mess lalu Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN pergi menuju Bri-link dan mengirimkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN pulang ke mess masing-masing,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



lalu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ASAN menelpon Terdakwa BIMA dengan mengatakan bahwa ada orang yang hendak membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ASAN datang ke mess Terdakwa BIMA menggunakan 1 (satu) unit sepeda moto Honda Revo (DPB), selanjutnya Terdakwa BIMA **menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ASAN**, lalu Terdakwa ASAN pergi menemui orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah kembali dari menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa ASAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi ANALUDIN HAQ Bin SUHAILI (Alm), saksi M. IKBAL Bin JAUHARI dan saksi YUDA BAGUS PURNAMA Bin YUSMAN (Alm) yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Air Kumbang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah mess PT.TBL yang beralamat di Desa Didomulyo Kec.Air Kumbang Kab.Banyuasin ada seorang laki-laki menjual narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut Saksi ANALUDIN, Saksi IKBAL dan Saksi YUDA melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu sekira hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB dilakukan penggerebekan di sebuah Mess pada PT. TBL dan berhasil mengamankan Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,04 gram, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, dan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau. Atas kejadian tersebut Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN beserta barang bukti diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab.: 8/NNF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan mengetahui WITRIADI, S.I.K., M.H, telah melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 bungkus berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,458 gram, yang disita dari Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN dengan kesimpulan barang bukti tersebut **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BIMA SAKTI Bin AFRIZAL**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa **ASAN Bin ADAM**, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Mess PT. TBL Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi ANALUDIN HAQ Bin SUHAILI (Alm), saksi M. IKBAL Bin JAUHARI dan saksi YUDA BAGUS PURNAMA Bin YUSMAN (Alm)

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb



yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Air Kumbang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah mess PT.TBL yang beralamat di Desa Didomulyo Kec.Air Kumbang Kab.Banyuasin ada seorang laki-laki menjual narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut Saksi ANALUDIN, Saksi IKBAL dan Saksi YUDA melakukan penyelidikan di lokasi tersebut lalu sekira hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB dilakukan penggerebekan di sebuah Mess pada PT. TBL dan berhasil mengamankan Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,04 gram, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, dan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau. Atas kejadian tersebut Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN beserta barang bukti diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara berawal pada hari Minggu 15 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa BIMA menelpon Terdakwa ASAN dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu dijawab oleh Terdakwa ASAN nanti dikabari. Selanjutnya sekira hari Minggu tanggal 29 desember 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa ASAN menelpon Terdakwa BIMA bahwa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa BIMA berangkat menuju sebuah mess yang beralamat di PT.TBL Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Setelah bertemu Terdakwa ASAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kepada Terdakwa BIMA, lalu Terdakwa BIMA mengatakan bagaimana pembagian keutntungannya, yang dijawab oleh Tersangka ASAN bahwa Terdakwa ASAN tidak perlu untuk asalkan bisa memakai narkotik jenis sabu dan uang sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kembali. Selanjutnya Terdakwa BIMA menelpon Sdr. BENI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Sdr. BENI (DPO) mengatakan tunggu saja di Jalan Inpres Desa Prajin dekat PT. RSA lalu Terdakwa pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX (DPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di lokasi yang telah ditentukan Sdr. BENI (DPO), datang seseorang yang tidak Terdakwa BIMA kenal dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal tersebut. setelah itu Terdakwa kembali menuju mess Terdakwa BIMA di Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Sesampainya di mess, Terdakwa memcah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu menggunakan skop plastik **dengan rincian 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).** Setelah paket narkoba jenis sabu tersebut telah dipecah, Terdakwa BIMA menelpon Terdakwa ASAN untuk mengajak mengonsumsi narkoba jenis sabu sebagai imbalan telah meminjamkan uang, setelah Terdakwa ASAN sampai Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan **tersisa 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).** Setelah itu pada saat di mess Terdakwa BIMA **menjual 3 (tiga) paket narkoba jenis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** di pinggir jalan dekat Mess, kemudian Terdakwa ASAN pulang messnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2024, Terdakwa BIMA menjual narkoba jenis sabu sebanyak **3 (tiga) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** dengan orang-orang yang tidak dikenal Terdakwa BIMA. Kemudia sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa BIMA menelpon Terdakwa ASAN meminta untuk ditemani mengirimkan uang kepada Sdr. BENI, Terdakwa ASAN menyetujui lalu mendatangi Terdakwa BIMA di mess lalu Terdawka BIMA dan Terdakwa ASAN pergi menuju Bri-link dan mengirimkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN pulang ke mess masing-masing, lalu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ASAN menelpon Terdakwa BIMA dengan mengatakan bahwa ada orang yang hendak membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ASAN datang ke mess Terdakwa BIMA

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda moto Honda Revo (DPB), selanjutnya Terdakwa BIMA menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ASAN, lalu Terdakwa ASAN pergi menemui orang yang memesan narkotika jenis sabu tersebut. Setelah kembali dari menjual narkotika jenis sabu, Terdakwa ASAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN kembali mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab.: 8/NNF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan mengetahui WITRIADI, S.I.K., M.H, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 bungkus berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,458 gram, yang disita dari Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Analudin Haq Bin Suhaili (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;
 - Bahwa dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Yuda Bagus Purnam Bin Yusman (Alm) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi saksi Yuda Bagus Purnam Bin Yusman (Alm yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB di mess PT.TBL Desa Sidomulyo Kec.Air Kumbang kab. Banyuasin
 - Bahwa Penangkapan Para Terdakwa didasari atas laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Mess PT.TBL Desa Sidomulyo Kec.Air Kumbang kab. Banyuasin;
 - Bahwa Saat penggeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa ; 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau;
 - Bahwa Barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau ditemukan dilantai ruang tamu saat penangkapan para terdakwa ;
 - Bahwa Dari keterangan para terdakwa, 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah adalah milik Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal1, sedangkan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau adalah milik terdakwa II Asan bin Adam ;
 - Bahwa dari Pengakuan Terdakwa I Bima Bin Afrijal , ia mendapatkan mendapatkan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Beni pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah adalah milik Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal¹, sedangkan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau para terdakwa mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dibayarkan terlebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berhutang dengan sdr. Beni ;
- Bahwa Tujuan Para terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Beni adalah untuk dijual kembali kepada pemesan narkoba jenis sabu, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu akan dipecah menjadi beberapa paket kecil ;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal , dari 1 (satu) paket yang diterima dari sdr. Beni dipecahkan menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu untuk dijual perpaketnya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibuat sebanyak 10 (sepuluh) paket, paket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibuat sebanyak 10 (sepuluh) paket dan 1 (satu) paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal , dari 1 (satu) paket yang diterima dari sdr. Beni dipecahkan menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa pecakan sendirian , tidak bersama Terdakwa II Asan Bin Adam.
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membayar pembelian Narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa II Asan Bin Adam yang dipinjam oleh Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal ;
- Bahwa Para Terdakwa saat kami tangkap sedang berada dirumah tersebut , dari pengakuan para terdakwa , mereka baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Dari 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu , sudah ada yang laku terjual yaitu sebanyak 8 (delapan) paket dan terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket digunakan para terdakwa bersama-sama;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa I Bima Saksi Bin Afrizal untuk membayar hutang kepada sdr. Beni sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan susu, rokok dll dan sisa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Peranan Terdakwa II Asan Bin Adam adalah meminjamkan uang kepada Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Beni sebesar Rp.1.000.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa II Asan Bin Adam juga dari pengakuannya pernah membantu/menjadi perantara Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal menjualkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada pembeli yaitu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 ;
- Bahwa Keuntungan yang didapatkan Terdakwa II Asan Bin Adam jika membantu/menjadi perantara narkoba jenis sabu adalah diajak oleh Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis ;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal dapatkan jika narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket tersebut laku terjual semua adalah mendapatkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukannya penangkapan ;
- Bahwa Hubungan antara Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal dengan Terdakwa II Asan Bin Adam adalah teman sedangkan dengan sdr. Beni adalah saudara sepupu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yuda Bagus Purnama Bin Yusman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu tanpa ada tekanan maupun ancaman dari pihak manapun;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dijadikan saksi dalam perkara ini dikarenakan Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu saksi Analudin Haq Bin Suhaili (Alm) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi saksi Yuda Bagus Purnam Bin Yusman (Alm yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB di mess PT.TBL Desa Sidomulyo Kec.Air Kumbang kab. Banyuasin
- Bahwa Penangkapan Para Terdakwa didasari atas laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Mess PT.TBL Desa Sidomulyo Kec.Air Kumbang kab. Banyuasin;
- Bahwa Saat penggeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa ; 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau;
- Bahwa Barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau ditemukan dilantai ruang tamu saat penangkapan para terdakwa ;
- Bahwa Dari keterangan para terdakwa, 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah adalah milik Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal1, sedangkan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau adalah milik terdakwa II Asan bin Adam ;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa I Bima Bin Afrijal , ia mendapatkan mendapatkan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Beni pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 dalam keadaan 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah adalah milik Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal1, sedangkan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau para terdakwa mengenalinya;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dibayarkan terlebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berhutang dengan sdr. Beni ;
- Bahwa Tujuan Para terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Beni adalah untuk dijual kembali kepada pemesan narkoba jenis sabu, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu akan dipecah menjadi beberapa paket kecil ;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal , dari 1 (satu) paket yang diterima dari sdr. Beni dipecahkan menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu untuk dijual perpaketnya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibuat sebanyak 10 (sepuluh) paket, paket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibuat sebanyak 10 (sepuluh) paket dan 1 (satu) paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal , dari 1 (satu) paket yang diterima dari sdr. Beni dipecahkan menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa pecakan sendirian , tidak bersama Terdakwa II Asan Bin Adam.
- Uang yang digunakan untuk membayar pembelian Narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa II Asan Bin Adam yang dipinjam oleh Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal ;
- Bahwa Para Terdakwa saat kami tangkap sedang berada dirumah tersebut , dari pengakuan para terdakwa , mereka baru saja selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Dari 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu , sudah ada yang laku terjual yaitu sebanyak 8 (delapan) paket dan terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket digunakan para terdakwa bersama-sama;
- Bahwa Uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal untuk membayar hutang kepada sdr. Beni sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan susu , rokok dll dan sisa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Peranan Terdakwa II Asan Bin Adam adalah meminjamkan uang kepada Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Beni sebesar Rp.1.000.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa II Asan Bin Adam juga dari pengakuannya pernah membantu/menjadi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal menjualkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada pembeli yaitu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 ;

- Bahwa Keuntungan yang didapatkan Terdakwa II Asan Bin Adam jika membantu/menjadi perantara narkoba jenis sabu adalah diajak oleh Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis ;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal dapatkan jika narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket tersebut laku terjual semua adalah mendapatkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukannya penangkapan ;
- Bahwa Hubungan antara Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal dengan Terdakwa II Asan Bin Adam adalah teman sedangkan dengan sdr. Beni adalah saudara sepupu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal;

- Bahwa Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal menjawab sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena terkait perkara narkoba jenis sabu sehingga Saksi diamankan oleh anggota Polsek Air Kumbang Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal bersama Terdakwa II Asan Bin Adam diamankan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB di mess PT.TBL Desa Sidomulyo Kec.Air Kumbang kab. Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal bersama dengan Terdakwa II Asan Bin Adam diamankan saat sedang duduk santai di ruang tamu mess PT.TBL Desa Sidomulyo Kec.Air Kumbang kab. Banyuasin sehabis menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal dengan Terdakwa II Asan Bin Adam adalah berteman, dan dalam perkara ini Terdakwa II Asan Bin Adam sudah pernah 2 (dua) kali membantu Bahwa Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal menjual narkoba jenis sabu dan juga Terdakwa II Asan Bin Adam meminjamkan uang kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba;
- Bahwa saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa; 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau ditemukan dilantai ruang tamu saat penangkapan Bahwa Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal dan Terdakwa II Aasan Bin Adam;
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah adalah milik Bahwa Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal, sedangkan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau adalah milik terdakwa II Asan bin Adam;
- Bahwa Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal mendapatkan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Beni pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 dalam keadaan 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau, Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Beni, lalu dibayarkan terlebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berhutang dengan sdr. Beni;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Beni adalah untuk dijual kembali kepada pemesan narkoba jenis sabu, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu akan dipecah menjadi beberapa paket kecil yaitu terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal pecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba;
- Bahwa Dari 1 (satu) paket yang diterima dari sdr. Beni , terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal pecahkan menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu, untuk dijual perpaketnya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal buat sebanyak 10 (sepuluh) paket, untuk paket harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi buat sebanyak 10 (sepuluh) paket dan 1 (satu) paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal sendirian yang memecahkannya menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba, tidak bersama Terdakwa II Asan Bin Adam.
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membayar pembelian Narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa II Asan Bin Adam dengan cara meminjam ;
- Bahwa cara Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal untuk membayar pembelian Narkoba jenis sabu adalah dengan meminjam uang Terdakwa II Asan Bin Adam sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada orang yang disuruh sdr. Beni mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan orang tersebut memberikan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I Bima Bin Afrijal;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual maka Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal membayar hutang kepada Terdakwa II Asan Bin Adam dengan cara mencicil terlebih dahulu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal menjualkan narkoba jenis sabu adalah dari 1 (satu) paket narkoba yang Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal terima dari sdr. Beni, Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal pecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya pembeli narkoba jenis sabu akan menghubungi Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal melalui telepon untuk selanjutnya akan janji disuatu tempat yang Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal tentukan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal jual mulai dari paket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) , Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu , sudah ada yang laku terjual yaitu sebanyak 8 (delapan) paket seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal gunakan bersama Terdakwa II Asan Bin Adam ;
- Bahwa Uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Beni sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan susu , rokok dll dan sisa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa peranan Terdakwa II Asan Bin Adam adalah meminjamkan uang kepada Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Beni sebesar Rp.1.000.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa II Asan Bin Adam juga dari pengakuannya pernah membantu/menjadi perantara Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal menjualkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada pembeli yaitu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024;
- Bahwa Keuntungan yang didapatkan Terdakwa II Asan Bin Adam jika membantu Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal menjadi perantara narkoba jenis sabu adalah Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal ajak Terdakwa II Asan Bin Adam menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis ;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal dapatkan jika narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket tersebut laku terjual semua adalah mendapatkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal meminjam uang dengan Terdakwa II Asan Bin Adam yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2025 sekira pukul 15.00 WIB di mess Terdakwa II adam Bin Asan di PT. TBL desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Banyuasin;
- Bahwa Setelah meminjam uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal lalu menghubungi sdr. Beni untuk memberli narkoba jenis sabu seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya janji dengan kurir yang tidak Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal kenal di Jalan Inpres Desa Prajin dekat PT. RSA dan kurir tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal dengan tangan kirinya dan Saksi menyerahkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu kami berpisah;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Asan Bin Adam sudah 2 (dua) kali menjadi perantara/ membantu Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Hubungan antara Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal dengan Terdakwa II Asan Bin Adam adalah teman sedangkan dengan sdr. Beni adalah saudara sepupu ;
- Bahwa Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Beni ;
- Bahwa Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal dan Terdakwa II Asan Bin Adam tidak memiliki izin untuk memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II Asan Bin Adam;

- Bahwa Terdakwa II Asan Bin Adam dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena terkait perkara narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa II Asan Bin Adam diamankan oleh anggota Polsek Air Kumbang Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa II Asan Bin Adam bersama Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal diamankan hari pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB di mess PT.TBL Desa Sidomulyo Kec.Air Kumbang kab. Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa II Asan Bin Adam bersama dengan Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal diamankan saat sedang duduk santai di ruang tamu mess PT.TBL Desa Sidomulyo Kec.Air Kumbang kab. Banyuasin sehabis menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama ;
- Bahwa Hubungan Terdakwa II Asan Bin Adam dengan Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal adalah berteman , dan dalam perkara ini Terdakwa II Asan Bin Adam sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal menjual narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa II Asan Bin Adam juga meminjamkan uang kepada Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkotika ;
- Bahwa Saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa ; 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau ditemukan dilantai ruang tamu saat penangkapan Terdakwa II Asan Bin Adam dan Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal ;
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah adalah Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal, sedangkan 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau adalah milik Terdakwa II Asan Bin Adam sendiri;
- Bahwa Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal mendapatkan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Beni pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 dalam keadaan 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau , benar Terdakwa II Asan Bin Adam mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Beni, lalu dibayarkan terlebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berhutang dengan sdr. Beni yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 ;
- Bahwa Tujuan terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Beni adalah untuk dijual kembali kepada pemesan narkoba jenis sabu, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu akan dipecah menjadi beberapa paket kecil menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba;
- Bahwa dari 1 (satu) paket yang diterima dari sdr. Beni , Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal pecahkan menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu, untuk dijual perpaketnya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal buat sebanyak 10 (sepuluh) paket, untuk paket harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal buat sebanyak 10 (sepuluh) paket dan 1 (satu) paket harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal sendirian yang memecahkannya menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkotika, tidak bersama Terdakwa II Asan Bin Adam;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membayar pembelian Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa II Asan Bin Adam dengan cara meminjam;
- Bahwa Cara Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal untuk membayar pembelian Narkotika jenis sabu adalah dengan meminjam uang Terdakwa II Asan Bin Adam sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa II Asan Bin Adam serahkan kepada orang yang disuruh sdr. Beni mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan orang tersebut memberikan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II Asan Bin Adam, setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual maka Terdakwa II Asan Bin Adam membayar hutang kepada Terdakwa II Asan Bin Adam dengan cara mencicil terlebih dahulu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa II Asan Bin Adam menjual narkotika jenis sabu adalah dari 1 (satu) paket narkotika yang Terdakwa II Asan Bin Adam terima dari sdr. Beni Terdakwa II Asan Bin Adam pecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya pembeli narkotika jenis sabu akan menghubungi Terdakwa II Asan Bin Adam melalui telepon untuk selanjutnya akan janji di suatu tempat yang Terdakwa II Asan Bin Adam tentukan, 1 (satu) paket tersebut Terdakwa II Asan Bin Adam jual mulai dari paket Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu, sudah ada yang laku terjual yaitu sebanyak 8 (delapan) paket seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa II Asan Bin Adam gunakan bersama Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa II Asan Bin Adam dapatkan adalah diajak oleh Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama secara gratis;
- Bahwa Peranan Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal adalah membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Beni dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dijualnya kepada pemesan sabu selanjutnya peranan Terdakwa II Asan Bin Adam adalah meminjamkan uang kepada Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Beni sebesar

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.000.000.000 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa II Asan Bin Adam juga pernah membantu/menjadi perantara Terdakwa I Bima Terdakwa II Asan Bin Adam Bin Afrijal menjualkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada pembeli yaitu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 ;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa II Asan Bin Adam dapatkan setelah membantu Terdakwa II Asan Bin Adam menjadi perantara narkoba jenis sabu adalah Terdakwa II Asan Bin Adam ajak menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis ;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal dapatkan jika narkoba jenis sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket tersebut laku terjual semua adalah mendapatkan uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal meminjam uang dengan Terdakwa II Asan Bin Adam yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2025 sekira pukul 15.00 WIB di mess Terdakwa II adam Bin Asan di PT. TBL desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa II Asan Bin Adam mengetahui bahwa tujuan Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal meminjam uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II Asan Bin Adam adalah untuk membeli narkoba jenis sabu, karena Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal tidak ada uang untuk membeli narkoba jenis sabu maka meminjam uang dari Terdakwa II Asan Bin Adam;
- Bahwa Terdakwa II Asan Bin Adam sudah 2 (dua) kali menjadi perantara/ membantu Terdakwa I Bima Terdakwa II Asan Bin Adam Bin Afrijal menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Hubungan antara Terdakwa II Asan Bin Adam dengan Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal dengan sdr. Beni adalah saudara sepupu ;
- Bahwa Terdakwa II Asan Bin Adam sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Beni ;
- Bahwa Terdakwa II Asan Bin Adam dan Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrijal tidak memiliki izin untuk memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II Asan Bin Adam belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 8/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2025 dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa S.si.MT, Niryasti.S.Si.Msi, Made Ayu Shinta M. Amd.SE serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan M. Fauzi Hidayat S.Si. MT dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab.: 8/NNF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan mengetahui WITRIADI, S.I.K., M.H, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 bungkus berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,458 gram, yang disita dari Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,04 Gram (dua koma nol empat gram), Netto 0,458 Gram (nol koma empat lima delapan gram);
- Uang tunai senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah kotak permen merk happydent;
- 1 (Satu) buah handphone android merk vivo warna merah dengan Nomor Simcard 082184593558 Nomor IMEI (1) 869452045755058 IMEI (2) simcard 0869452045755041;
- 1 (Satu) unit handphone android merk vivo warna hijau toska dengan Nomor Simcard 85378447879 Nomor IMEI (1) 868323073503721 IMEI (2) 868323073503721;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB di mess PT.TBL Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang kabupaten Banyuasin saat sedang duduk santai di ruang tamu mess PT.TBL Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang kabupaten Banyuasin sehabis menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah berteman, dan dalam perkara ini Terdakwa II sudah pernah 2 (dua) kali membantu Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu dan juga Terdakwa II meminjamkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba;
- Bahwa saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa ; 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau ditemukan di lantai ruang tamu saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Beni pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 dalam keadaan 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dibayarkan terlebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berhutang dengan sdr. Beni dimana uang yang digunakan untuk membayar pembelian Narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa II dengan cara meminjam;
- Bahwa Tujuan terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Beni adalah untuk dijual kembali kepada pemesan narkoba jenis sabu, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu akan dipecah menjadi beberapa paket kecil yaitu Terdakwa I pecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual maka Terdakwa I membayar hutang kepada Terdakwa II dengan cara mencicil terlebih dahulu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu adalah dari 1 (satu) paket narkotika yang Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal terima dari sdr. Beni, Terdakwa I pecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya pembeli narkotika jenis sabu akan menghubungi Terdakwa I melalui telepon untuk selanjutnya akan janji disuatu tempat yang Terdakwa I tentukan;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis sabu, sudah ada yang laku terjual yaitu sebanyak 8 (delapan) paket seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa I gunakan bersama Terdakwa II;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah meminjamkan uang kepada Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Beni sebesar Rp.1.000.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa II juga pernah membantu/menjadi perantara Terdakwa I menjual 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada pembeli yaitu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menjadi perantara/ membantu Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 8/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2025 dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa S.si.MT, Niryasti.S.Si.Msi, Made Ayu Shinta M. Amd.SE serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan M. Fauzi Hidayat S.Si. MT dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab.: 8/NNF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan mengetahui WITRIADI, S.I.K., M.H, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 bungkus berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,458 gram, yang disita dari Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrizal dan Terdakwa II Asan Bin Adam dimana Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan kepada orang lain untuk menjual sesuatu barang, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya orang tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, dan dalam unsur ini, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, karena tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat” dan “Narkotika Golongan I” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh bukti surat dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb



barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB di mess PT.TBL Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang kabupaten Banyuasin saat sedang duduk santai di ruang tamu mess PT.TBL Desa Sidomulyo Kecamatan Air Kumbang kabupaten Banyuasin sehabis menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dimana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak permen merk happydent, Uang tunai senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna merah, 1 (satu) buah handphone android merk vivo warna hijau yang ditemukan dilantai ruang tamu saat penangkapan Para Terdakwa, yang mana hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah berteman, dan dalam perkara ini Terdakwa II sudah pernah 2 (dua) kali membantu Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu dan juga Terdakwa II meminjamkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mendapatkan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan Sdr. Beni pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 dalam keadaan 1 (satu) paket besar dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dibayarkan terlebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berhutang dengan sdr. Beni dimana uang yang digunakan untuk membayar pembelian Narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa II dengan cara meminjam yang tujuan terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Beni adalah untuk dijual kembali kepada pemesan narkoba jenis sabu, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu akan dipecah menjadi beberapa paket kecil yaitu Terdakwa I pecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba, setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual maka Terdakwa I membayar hutang kepada Terdakwa II dengan cara mencicil terlebih dahulu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan cara Terdakwa I menjual narkoba jenis sabu adalah dari 1 (satu) paket narkoba yang Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal terima dari sdr. Beni, Terdakwa I pecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya pembeli narkoba jenis sabu akan menghubungi Terdakwa I melalui telepon untuk selanjutnya akan janji di suatu tempat yang Terdakwa I tentukan dimana dari 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis sabu, sudah ada yang laku terjual yaitu sebanyak 8 (delapan) paket seharga Rp.800.000,00 (delapan



ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa I gunakan bersama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II adalah meminjamkan uang kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Beni sebesar Rp.1.000.000.000 (satu juta rupiah), lalu terdakwa II juga pernah membantu/menjadi perantara Terdakwa I menjualkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada pembeli yaitu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 dimana Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menjadi perantara/ membantu Terdakwa I Bima Saksi Bin Afrijal menjualkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 8/NNF/2024 tanggal 10 Januari 2025 dari Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh pemeriksa Yan Parigosa S.si.MT, Niryasti.S.Si.Msi, Made Ayu Shinta M. Amd.SE serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan M. Fauzi Hidayat S.Si. MT dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.Lab.: 8/NNF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm dan mengetahui WITRIADI, S.I.K., M.H, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 bungkus berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,458 gram, yang disita dari Terdakwa BIMA dan Terdakwa ASAN dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata Para Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkoba dengan menjual narkoba jenis sabu tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk kerja sama saling bersekongkol, perbuatan Para Terdakwa menjual narkoba Golongan I tersebut melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya menyebutkan penggunaan Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb



diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-2 “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka oleh Majelis Hakim permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yang kemudian akan ditentukan dalam sebuah amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,04 Gram (dua koma nol empat gram), Netto 0,458 Gram (nol koma empat lima delapan gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak permen merk happydent

Barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah handphone android merk vivo warna merah dengan Nomor Simcard 082184593558 Nomor IMEI (1) 869452045755058 IMEI (2) simcard 0869452045755041;
- 1 (Satu) unit handphone android merk vivo warna hijau toska dengan Nomor Simcard 85378447879 Nomor IMEI (1) 868323073503721 IMEI (2) 868323073503721

Barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bima Sakti Bin Afrizal dan Terdakwa II Asan Bin Adam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,04 Gram (dua koma nol empat gram), Netto 0,458 Gram (nol koma empat lima delapan gram);
 - 1 (Satu) buah kotak permen merk happydent;

Untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah handphone android merk vivo warna merah dengan Nomor Simcard 082184593558 Nomor IMEI (1) 869452045755058 IMEI (2) simcard 0869452045755041;
- 1 (Satu) unit handphone android merk vivo warna hijau tosca dengan Nomor Simcard 85378447879 Nomor IMEI (1) 868323073503721 IMEI (2) 868323073503721

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Angga Novranata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin
dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35